

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Surapati Nomor 1 (0365) 41210 Negara.

Nomor : 800/283/Kominfo/2021

Klasifikasi: Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten

Jembrana T.A 2020

Yth. Gubernur Bali u.p. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berikut disampaikan laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Negara, 22 April 2021 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
- 2. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Jembrana di Negara, sebagai laporan
- 4. Inspektorat Kab. Jembrana, sebagai laporan
- 5. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Surapati Nomor 1 (0365) 41210 Negara.



DISUSUN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
URUSAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa pelaksanaan urusan Persandian dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi. Sedangkan urusan keamanan dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur dan Aplikasi. Seksi Persandian memiliki program prioritas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan persandian guna mendukung terjaminnya keamanan informasi milik pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:

- 1. Menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai renstra dinas
- Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan persandian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien
- 3. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan
- 4. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku
- 5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern
- 6. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier
- 7. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan persandian
- 8. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan persandian
- Melaksanakan pengagendaan berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari provinsi dan pusat serta mendistribusikannya
- 10. Melakukan pemeliharaan alat-alat sandi dan pengamanan informasi sandi
- 11. Melaksanakan pengembangan sistem persandian
- 12. Melaksanakan pelayanan telekomunikasi telepon/ faximili internal dan eksternal pemerintah daerah

Seluruh kegiatan Seksi Persandian ini juga tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak didukung oleh seluruh sumber daya yang ada. Begitu juga dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali dan Badan Siber Sandi Negara. Seksi Persandian memiliki program prioritas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan persandian guna mendukung terjaminnya keamanan informasi milik pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

ii

iv

Cover

Ringkasa	n Eksekutif
Daftar Isi	
BABI	PENDAHULUAN
	1.1. Dasar Hukum
	1.2. Tujuan
BABII	HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2020
	2.1 Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan
	2.2 Rincian Pelaksanaan Program Kerja Dan Kegiatan
	2.3 Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan
BAB III	PROGRAM KERJA TAHUN 2021
BAB IV	PENUTUP
	5.1 Simpulan
	4.2 Saran
LAMPIRA	N
LAMPIRA	N I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRA	N II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRA	N III – DAFTAR PERALATAN SANDI
LAMPIRA	N IV - DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
LAMPIRAI	N V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
LAMPIRAI	N VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
LAMPIRAI	N VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
LAMPIRAI	N VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRA	N IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
LAMPIRA	N X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
LAMPIRA	N XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Surapati Nomor 1 (0365) 41210 Negara.

LAPORAN TAHUNAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

PERIODE: JANUARI s.d. DESEMBER 2020

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana sebagai berikut

- Undang-undang nomor 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no 18 tahun 2019 tentang jabatan fungsional sandiman.
- Peraturan Badan Siber Sandi Negara nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.
- Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sandiman.
- 5. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 4 tahun 2016 tentang sistem managemen pengamanan informasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah konkruen bidang komunikasi dan informatika.
- 8. Peraturan Gubernur Bali No 93 tahun 2017 tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020

2. 1 Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Data dan uraian program kerja dan kegiatan yaitu melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka menjamin keamanan informasi

2. 1. 1 Tata kelola

- Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah.
- Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.
- Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi.
- Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah
- Pengelolaan proses pengamanan informasi pemerintah daerah
- Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi

2.1.2 Pengelolaan sumber daya

- Belum memiliki SDM sandiman yang kompeten di Kabupaten Jembrana
- Belum memiliki peralatan persandian untuk kegiatan komunikasi internal yang diberikan oleh BSSN
- Belum memiliki sarana dan prasarana sandi yang diberikan oleh BSSN
- Karena belum adanya sarana dan prasarana dari BSSN maka pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana belum ada
- Belum adanya penghapusan/pemusnahan sarana dan prasarana persandian.

2.1.3 Operasional

Data dan uraian tentang kegiatan pemanfaatan layanan persandian dan keamanan informasi e-government, diantaranya:

- Data dan uraian tentang kegiatan pelayanan persandian belum ada karena fasilitas ruang kasa belum ada untuk pengamanan persandian
- Sertifikasi pelayanan elektronik belum ada
- Pemanfaatan Jamming belum ada
- Pemanfaatan penginderaan belum ada
- Penanganan insiden keamanan dari Computer Emergency Respon Team Pemerintah Daerah belum ada

2.2 Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Berikut ini data dan uraian mengenai jumlah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi untuk e-government Tahun 2020.

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah yg diusulkan (Rp)	Jumlah yang disetujui menjadi APBD (Rp)	Persentase (%)
1	Unit kerja penyelenggara persandian	85.923.800	85.923.800	100 %
2	Unit kerja penyelenggara keamanan informasi e-government (dalam hal keamanan informasi dan persandian dilaksanakan oleh unit yang berbeda)	306.602.000	306.602.000	100%

2.3 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan

(Bagian ini menjelaskan tentang hambatan/kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kerja dan kegiatan penyelenggaraan persandian serta langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja persandian secara berkelanjutan).

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah	
1	Belum ada Kaderisasi SDM yang berkualifikasi ahli sandi	Pada tahun 2021 akan dikirim ke Badan Sa dan Siber Negara untuk mengikuti pelatih ahli sandi.	
2	Belum memiliki sarana Strong Room yang layak dan memadai	Pada Tahun 2021 akan mengusulkan anggaran untuk penyediaan sarana Strong Room	

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2021

3.1 Rencana Program Kerja Tahun 2021

No	Nama Program Kerja	Anggaran	Keterangan
1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	67.880.000	Terlampir

3.1.1 Rincian Rencana Program Kerja Tahun 2021

	2.21,02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-						
an	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	si sandi Pen	nerintah I	Daerah Kabupa	ten/K	ota	
	: Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru						
n	: Januari s.d. Desember						
atan	: (Indikator) jumlah pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi	<u>(Target</u>	λ				
	Uraian	5	čincian F	Perhitungan			
BELANJA OPERASI		Koefisien	en Satuan Harga PI		PPN	Jumlah	
Belai	nja Barang dan Jasa					Rp67.880.000	
Belar	nja Pemeliharaan					Rp67.880.000	
Belan	nja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.960.000	
Belan	nja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	amila I				Rp34.960.000	
[#]	- Compace of	eraiatan Ko	mputer	Lainnya		Rp34.960.000	
[-]							
	i anti virus esifikasi : Lisensi anti virus	1 Paket	Paket	34.960.000			
Belana	a Perjalanan Dinas			34.360.000	0	Rp34.960.000	
	a Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.920.000	
						Rp32.920.000	

Kode Rekening	Uraian		Rincian Pe	rhitungan		Kabupaten/Kota
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Denas Biasa	Koefisier			PPN	Jumlah
7	software windows 10		1			Rp32.920.00
	Spesifikasi software wordows 10 [-] diklat persandian	2 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp8.000.00
	Perjalanan Dinas Spesifikasi TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI	1 Orang /		3.262.000		
	Perjalanan Dinas	Kegiatan	Kegiatan	3.262.000	0	Rp3.262.000
	Spesifikasi TRANSPORT LOKAL (Biava Angkutan/Transport/Taxi dan daru atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : Uang Harian Peserta Diklar	45 Orang / Hari	ОН	140.000	0	D 4 2 2 2 2
	Perjalanan Dinas Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL III/IV)	1 Orang /	ОН	730.000	0	Rp6.300.000
	[-] ujian seleksi diklat persandian					
	Perjalanan Dinas					
	Spesifikasi : TARIF HOTEL LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI) ESSELON IV DAN STAF (GOL III/IV)	4 Orang / Hani	ОН	730.000	0	Rp2.920.000
1	Perjalanan Dinas					
	Spesifikasi : TRANSPORT LOKAL (Biaya Angkutan/Transport/Taxi dari dan/ atau ke bandara/Terminal bus/Pelabuhan pada tempat tujuan)	6 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000
P	erjalanan Dinas Spesifikasi : TIKET PESAWAT PP KELAS EKONOMI		Orang /	3.262.000	0	Rp6.524.000
P	erjalanan Dinas Spesifikasi : UANG HARIAN LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI)	6 Orang /	Kegiatan OH	480.000	0	Rp2.880.000
				sub Kegiati		ф67.880.000
Rencana Pen		Jumlah 1	otal Ango	jaran Kegiata	in : R	\$p67.880.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan				
nuan	Rp0			
oruari	Rp0			
iret	Rp67.880.000			
el	Rp0			
	Rp0			
12	Rp0			
	Rp0			
estus	Rp0			
tember	Rp0			
ober	Rp0			
ember	Rp0			
ember	Rp0			
Jumlah	Rp67.880.000			

Negara, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si. NIP. 197801181996121002

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Bahwa kegiatan Seksi Persandian ini dapat terlaksana jika ada koordinasi antara Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Bali.

1.2 Saran

1.2.1 Untuk Badan Siber dan Sandi Negara (Pemerintah Pusat)

Mohon bentuk kelompok Persandian antar pusat dengan daerah guna sebagai wadah sharing informasi terkait Persandian.

1.2.2 Pemerintah Daerah Provinsi (wakil Pemerintah Pusat)

Mohon bentuk kelompok Persandian antar pemprov dengan kabupaten/kota guna sebagai wadah sharing terkait informasi Persandian.

LAMPIRAN I - DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Berikut ini kebijakan dan standar persandian dan keamanan informasi untuk egovernment termasuk standar operasional prosedur dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan Kepala Dinas. Tabel Daftar Peraturan tentang Persandian

No	Nama Peraturan	Ruang Lingkup Pengaturan	Keterangan
1	a. Peraturan Bupati Jembrana No 49 tahun 2016 pasal 19	Tentang tugas pokok dan fungsi seksi persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	Terlampir
2	a. SOP penerimaan naskah yang dikecualikan(bersandi) b. SOP penerimaan naskah berita surat biasa melalui faxmile c. SOP penerimaan naskah berita surat biasa melalui e-mail sanapati d. SOP Pengiriman naskah yang dikecualikan(bersandi) e. SOP pengiriman naskah berita surat biasa melalui faxmile f. SOP pengiriman naskah berita surat biasa melalui e-mail sanapati	Tentang penerimaan dan pengiriman surat baik bersifat umum maupun rahasia (bersandi), pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana, Pemprov, dan Pemerintah Pusat.	Terlampir

Tabel Daftar Peraturan tentang Keamanan Informasi

No	Nama Peraturan	Nama Peraturan Ruang Lingkup Pengaturan K	
1	a. Peraturan Bupati Jembrana No 49 tahun 2016 pasal 15	Tentang tugas pokok dan fungsi seksi keamanan informasi dan telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana	Terlampir
3	SOP a. SOP Penanganan Insiden Keamanan Informasi Ti b. SOP Pelaksanaan Backup Server	a. Tata Cara Penanganan Insiden Keamanan Informasi Ti b. Tata Kelola Pelaksanaan Backup Server	Terlampir

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini data dan uraian yang terkait data tentang formasi, kondisi dan demografi SDM yang meliputi tingkat kualifikasi ahli sandi dan pendidikan formal, pengisian jabatan fungsional tertentu, diklat teknis persandian, hasil analisis beban kerja termasuk jenis jabatan yang ditetapkan, data mutasi, sertifikasi kompetensi bagi SDM Sandi dan SDM yang bertugas di bidang keamanan informasi e-government.

Tabel Pemenuhan Formasi SDM

No	Satuan Unit Kerja	Ju	ımlah	
		Saat Ini Seharusnya		Ket
1	Kepala Bidang	1	1	
2	Seksi Pelayanan Informasi & Komunikasi Publik	1	1	-
3	Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya TIK	1	1	700 000
4	Seksi Persandian	1	1	-
	Total	4	4	

Tabel Kondisi Kualifikasi Ahli Sandi

The same of	Satuan Unit Kerja	Ju	Jumlah		
No		Seluruhnya	Berkualifikasi Ahli Sandi	Persentase Pemenuhan	
1	Kepala Bidang	1	0	0%	
2	Seksi Persandian	1	0	-	
	TOTAL SECTION OF THE PROPERTY	7	U	0%	
	Total	5	0	0%	

Tabel Kondisi Fungsional Sandiman/Tertentu

		Jur	Jumlah		
No	Satuan Unit Kerja	Staf	FT	Pemenuhan	
1	Seksi Persandian	3	1	33,3%	
	Total	3	1	33,3%	

Tabel Kondisi SDM Keamanan Informasi Berkualifikasi

No	Bidang Keahlian Keamanan Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Sertifikasi Klaster Pengelolaan Keamanan Informasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	•	
2	Bidang Tata Kelola Keamanan Informasi (Governance) a. CGEIT dari ISACA b. IT-IL Expert dari Axelos c. lainnya sebutkan	-	
3	Bidang Pengelolaan Keamanan Informasi (Management) a. CISSP dari ISC2 b. CISM dari ISACA c. lainnya sebutkan	-	
4	Keamanan Pengembangan Aplikasi (Software Development) a. CSSLP dari ISC2 b. MCSD dari Microsoft c. lainnya sebutkan	-	
5	Pengujian Penetrasi Sistem (Penetration Testing) a. CEH dari EC-Council b. OSCP dari Offensive Security c. lainnya sebutkan	1124 214	
7	Keamanan Jaringan (Network) a. CCIE Security dari Cisco	-	

LAMPIRAN III - DAFTAR PERALATAN SANDI

No	Nama Palsan	Jml	Kondisi Fungsional		*Kesiapan Operasiona	
_			Baik	Rusak	Siap	Tidak
1	Secure X	0	0	0	0	0
2	Secure Y	0	0	0	0	U
3	Secure Z	0	0	0	0	0
4		U	0	0	0	0
4	Dst	-	-		-	
	Jumlah total	0	0	0	0	0
	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%

No	Nama Jenis Kunci Sissan	Jml -	Kondisi	
		Olli	Baik	Rusak
1	Kunci Sissan Secure X	0	0	0
2	Kunci Sissan Secure Y	0	0	0
3	Kunci Sissan Secure Z	0	0	0

LAMPIRAN IV - DAFTAR KUNCI SANDI

Dinas Komunikasi dar	Informatika Kabupat	en Jembrana belum	memiliki daftar	kunci sandi.
----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------

LAMPIRAN V - DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

Berikut ini data dan uraian tentang Alat Pendukung Utama Persandian yang meliputi perangkat Jammer dan countersurveillance.

Tabel Kondisi Alat Pendukung Utama Persandian

No	Nama Palsan	Jml	Kondisi Fungsional		Kesiapan Operasiona	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	Jammer	1	1	0	1	- ruoun
2	Countersurveillance	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	0	1	0
	Persentase	100%	100%	0	100%	0

LAMPIRAN VI - DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana belum memiliki daftar sistem elektronik

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana belum memiliki daftar kelengkapan pengelolaan dokumen

LAMPIRAN VIII - DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana belum memiliki daftar layanan keamanan informasi

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana belum memilikI pola hubungan komunikasi sandi.

LAMPIRAN X - DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

1. Mail Sanapati



2. E-Office



LAMPIRAN XI – DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	1. Desktop		00 11 1 - 1
	2. Laptop	4 2	3 Baik, 1 Rusak
	3. Scanner	1	baik.
	b. Sarana Penyimpan Data	Tr.	baik
	- Hardisk		
	- Flashdisk	1000	
	- CD	1=1	7.
	- Box File	1	D. W.
	- Brankas	18	Baik
	- Filling Cabinet	2	
	- Lemari	1	baik
	c. Sarana Komunikasi	1	baik
	- Telepon	2	h-it-
	- Faksimili	3	baik baik
	- Sarana Internet	1	baik
	- Radio	i	baik
	d. Sarana Pencetak		Daik
	- Printer	1	baik
	- Mesin Foto Copy		Daik
	e. Sarana Tulis Menulis	2	-
	- Ballpoint	24	baik
	- Pensil	6	baik
	- Penghapus	3	baik
	- Spidol	5	baik
	- Buku Kerja	2	baik
	- Papan Tulis	1	
	a. Sarana Penghancur Data		baik
	Alat Penghancur Kertas		
	5. Palu		
	Sarana Pembakaran	_	-
	7. Gunting	1	baik
2	Sarana Kerja Kasa		Duik
	- Bahan Sandi	120	2
	- Telepon SLJJ	1	baik
	- Faksimili	1	baik
	- Sarana Internet	1	baik
	- Jaringan Telepon	1	baik
3	Sarana Strong Room		Daix
	- Tabung Pemadam Kebakaran		100
	 Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) 	_	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
4	Sarana Pendukung		
	- Meja Kerja	1 1	baik
	- Kursi Kerja	1 1	baik
	- Generator Listrik	_	-
	- Penerangan darurat	-	-
	- Pengatur Suhu	_	-
	- Genset Portable	_	
	- Tempat Sampah	1	baik
	- Kalender	1	baik
	- Jam dinding	1	baik
	Sarana Pengamanan Fisik		
	a. Pengamanan Akses Kontrol		
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui	944	25
	(Password/PIN)		=2
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki	-	
	(smart card/token)		
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada	1	Baik
	pada Pengguna (finger print, iris scan, voice		INCOMPRESS

b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup - Kamera Monitor (CCTV)	ana Pendukung	Jumlah	Kondisi
- Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api C. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	adap Bahaya Kebakaran		
- Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	teksi Api (fire detector)		
- Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	ran		
- Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup	nkle System		ā
c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup		998	
Penyusup			
Kamara Monitor (CCT)	Janaya		1 =
	or (CCT) o		- Baik
- Piket Jaga		adap Bahaya Kebakaran teksi Api (fire detector) ran inkle System dam Api adap Bahaya	adap Bahaya Kebakaran teksi Api (fire detector) ran inkle System dam Api adap Bahaya



BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- 5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
- 7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 15

- (1) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan keamanan informasi dan telekomunikasi.
- (2) Kepala Seksi dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai renstra dinas;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan keamanan informasi dan telekomunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 - d. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 - f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan keamanan informasi dan telekomunikasi;
 - h. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
 - i. layanan penanganan insiden keamanan informasi dan telekomunikasi;
 - j. layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
 - k. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - menyelenggarakan sistem keamanan data dan informasi e-government;
 - m. mengelola data recovery sistem dan disaster recovery center (DRC);

- n. melaksanakan pemetaan dan pemantauan lalu lintas data dan informasi elektronik;
- o. melaksanakan standar keamanan informasi dan telekomuniaksi layanan e-goverment;
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi.
- (2) Kepala Bidang dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang:
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang; dan
 - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi berdasarkan rencana strategis dinas;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memotivasi serta member petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi public;
 - e. menyelenggarakan tatakelola dan sumberdaya TIK;
 - f. menyelenggarakan persandian pemerintah daerah;
 - g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam unusan pengelolaan informasi dan

- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
- e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan tatakelola dan sumberdaya TIK;
- h. menyusun rencana induk pengembangan TIK daerah;
- menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- j. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya TIK dan komunikasi publik daerah;
- k. menyusun standar kebijakan nama domain dan sub domain daerah;
- menyusun standar keamanan informasi dan data elektronik;
- m. menyusun kebijakan dalam implementasi e-government dan smart city daerah;
- n. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government dan TIK daerah;
- o. menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- p. sertifikasi teknis dan audit bidang TIK;
- q. layanan pengembangan business process re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city);
- r. promosi pemanfaatan konten layanan komunikasi publik dan smart city di daerah;
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 19

(1) Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas urusan persandian.

- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup seksi; dan
 - d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi sesuai renstra dinas;
 - b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan urusan persandian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
 - d. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan berlaku;
 - e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
 - f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - g. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan SOP dalam terkait dengan persandian;
 - h. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan persandian;
 - melaksanakan pengagendaan berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari provinsi dan pusat serta mendistribusikannya;
 - j. melakukan pemeliharaan alat-alat sandi dan pengamanan informasi sandi;
 - k. melasanakan pengembangan sistem persandian;
 - melaksanakan pelayanan telekomunikasi telepon/ faximili internal dan eksternal pemerintah daerah;
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

I. TUJUAN

 Prosedur ini bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dari insiden keamanan informasi TI dan jika sudah menggangu layanan TI maka SOP ini juga bertujuan mengembalikan operasi layanan normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, sehingga memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Insiden Kemanan Informasi terdiri dari 2 bagian yaitu disebabkan oleh program jahat (Worm, Virus, Backdoor dan sejenisnya) dan aktivitas peretas. Aktivitas peretas yang harus ditangani adalah percobaan pemaksaan akses pada sistem, akses oleh pengguna yang tidak diotorisasi, penghapusan peretas dari sistem.

III. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG

1. Koordinator

- Bertanggung Melakukan isolasi sistem melalui pemutusan koneksi keluar.
- Mencatat kejadian dalam Logbook Insiden Keamanan Informasi
- Memberitahu pihak berwenang atau Kepala Divisi untuk mendapatkan pengarahan manajerial dan teknis
- Berkonsultasi pada anggota melakukan identifikasi Insiden dan melakukan backup log sistem dan status sistem informasi.
- Melakukan pembersihan sistem dari program jahat dengan menghentikan sementara sistem yang berjalan.
- Melakukan patch yang diperlukan dan melakukan imunisasi pada sistem oleh tool/program untuk penangkai program jahat.
- Melakukan tindak lanjut mengembalikan sistem berjalan seperti biasa.
- Mendokumentasikan penanganan Insiden tersebut untuk keperluan pelaporan atau referensi.
- Mencari sumber serangan berdasarkan *file* sistem *log* dan koneksi jaringan aktif.
- Melakukan pemberitahuan kepada personal dengan tanggung jawab lebih tinggi untuk mendapatkan otorisasi langkah selanjutnya.
- Melakukan penutupan akses masuk yang dilakukan peretas pada sistem yang diakses.
- Menghubungi anggota untuk mendapatkan dukungan/bantuan informasi tentang serangan tersebut.
- Membuat laporan pendek berkenaan dengan insiden dan langkah yang harus diambil dan sebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan lainnya.

Nomor: PI.03 | Tanggal: 03/01/2019 | Revisi: 0 | Halaman: 1 / 7



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

- Mengambil langkah darurat untuk menghubungi pihak yang terkait kurang dari 5 menit setelah kejadian diketahui.
- Memberitahukan kepada staf yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 30 menit dan melakukan eskalasi pada level manajement (Kepala Divisi) serta anggota.

2. Kepala Seksi

Memerintahkan koordinator untuk menginformasikan penghentian sementara sistem untuk memberikan kesempatan perbaikan.

3. Anggota


Melakukan tindakan dukungan/bantuan mengenai informasi tentang serangan yang dihadapi.

Nomor: PI.03 | Tanggal: 03/01/2019 | Revisi: 0 | Halaman: 2 / 7

Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi


IV. DIAGRAM ALIR

A. Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Program Jahat



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

B. Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas Yang Memaksa Akses Pada Sistem




12:200

PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI TI

Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

C. Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas/Pengguna Yang Tidak Diotorisasi Telah Masuk Ke Sistem





Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

V. DETAIL PROSEDUR

A. Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Program Jahat

- 1. Melakukan isolasi sistem melalui pemutusan koneksi keluar.
- 2. Mencatat kejadian dalam Logbook Insiden.
- 3. Memberitahu pihak berwenang atau kepala divisi untuk mendapatkan pengarahan manajerial dan teknis.
- 4. Memerintahkan koordinator untuk menginformasikan penghentian sementara Sistem untuk memberikan kesempatan perbaikan.
- 5. Menangani insiden Keamanan Informasi dan berkonsultasi pada anggota melakukan identifikasi Insiden dan melakukan *backup log* sistem dan status sistem informasi.
- Menangani insiden Keamanan Informasi melakukan pembersihan sistem dari program jahat dengan menghentikan sementara sistem yang berjalan.
- Jika pembersihan sistem selesai dilakukan dilanjutkan dengan melakukan patch yang diperlukan dan melakukan imunisasi pada sistem oleh tool/program untuk penangkal program jahat.
- 8. Jika sudah selesai tahapan tersebut, maka koordinator melakukan tindak lanjut mengembalikan sistem berjalan seperti biasa.
- Menangani insiden Keamanan Informasi dan mendokumentasikan penanganan Insiden tersebut untuk keperluan pelaporan atau referensi.

B. Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas Yang Memaksa Akses Pada Sistem

 Mengidentifikasi masalah dengan cara mencari sumber serangan berdasarkan file sistem log dan koneksi jaringan aktif.



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

- 2. Melakukan pemberitahuan kepada personal dengan tanggung jawab lebih tinggi untuk mendapatkan otorisasi langkah selanjutnya.
- 3. Jika sumber serangan diketahui maka dilakukan penutupan akses masuk yang dilakukan peretas pada sistem yang diakses.
- Jika sumber serangan tidak diketahui maka sistem yang diretas dinonaktikan terlebih dahulu untuk sementara dan menghubungi anggota untuk mendapatkan dukungan/bantuan informasi tentang serangan ini.
- Setelah penyelidikan dilakukan maka buat laporan pendek berkenaan dengan insiden dan langkah yang harus diambil dan sebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan lainnya.

C. Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas/Pengguna Yang Tidak Diotorisasi Telah Masuk Ke Sistem

- Jika diidentifikasi adanya aktivitas pada sistem yang tidak diotorisasi, koordinator sistem harus mengambil langkah darurat untuk menghubungi pihak yang terkait kurang dari 5 menit setelah kejadian diketahui.
- 2. Pihak yang terkait akan memutuskan untuk membiarkan aktifitas tersebut berlanjut dulu atau harus segera dihentikan.
- Langkah yang diambil tersebut akan diberitahukan kepada staf yang lebih tinggi dalam waktu kurang dari 30 menit dan melakukan eskalasi pada level manajement (kepala divisi) serta anggota.

Nomor: PI.03 | Tanggal: 03/01/2019 | Revisi: 0 | Halaman: 7 / 7



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

I. TUJUAN

- Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses *backup* dan *restore* server TI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses backup server TI, uji coba hasil backup server TI, dan pelaksanaan $restore\ database$ server TI dan aplikasi.

III. TANGGUNGJAWAB & WEWENANG

1. Kepala Seksi


- Melakukan pengujian restore hasil back-up server TI secara random sampling.
- Melaporkan hasil pengujian kepada koordinator.
- Melaporkan kepada koordinator jika terdapat kegagalan proses backup server TI untuk ditentukan tindak lanjut pencegahan kegagalan di masa mendatang.

2. Koordinator

- Memastikan penggunaan media *backup* server TI yang sesuai dengan urutannya.
- Melakukan *backup* server TI untuk mencegah risiko kegagalan, setiap adanya perubahan di sistem TI.
- Mendokumentasikan pelaksanaan *backup* server TI dan hasilnya dalam *Log* Pelaksanaan *Backup* server TI.
- Melakukan analisa efektivititas proses backup server TI.
- Mendokumentasikan proses restore database server TI dan aplikasi dalam bentuk berita acara pelaksanaan restore server TI yang ditandatangani oleh unit-unit terkait.

Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

IV. DIAGRAM ALIR



Nomor: PI.01 Tanggal: 03/01/2019 Revisi: 1 Halaman: 2 / 4



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

V. DETAIL PROSEDUR

- Metode backup yang dilakukan adalah Incremental dengan jangka waktu harian untuk database dan data upload. Koordinator memastikan penggunaan media backup yang sesuai dengan urutannya.
- Untuk mencegah risiko kegagalan, setiap adanya perubahan di sistem (database, konfigurasi ataupun aplikasi), Koordinator harus terlebih dahulu melakukan backup perubahan tersebut.
- 3. Koordinator mendokumentasikan pelaksanaan backup dan hasilnya dalam Log Pelaksanaan Backup.
- 4. Untuk memastikan kehandalan sistem backup dan restore, dilakukan pengujian restore hasil back-up sedikitnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan secara random sampling yang dilaporkan kepada Kepala Divisi.
- Setiap kegagalan proses back-up harus dilaporkan kepada Koordinator untuk ditentukan tindak lanjut pencegahan kegagalan di masa mendatang.
- Koordinator melakukan analisa efektivititas proses backup sekurangkurangnya 1 bulan sekali yang dituangkan dalam notulen rapat. Analisa dilakukan berdasarkan:
 - a. Jenis kegagalan backup
 - b. Jumlah kegagalan backup
 - c. Tren terjadinya kegagalan backup
 - d. Tindaklanjut yang dilakukan
- 7. Pelaksanaan Restore dapat dilakukan jika ada permintaan pergantian perangkat keras Server.
- Proses restore database dan aplikasi didokumentasikan oleh Koordinator dalam bentuk berita acara pelaksanaan restore yang ditandatangani oleh unit-unit terkait (pemohon, pelaksana, dan pimpinannya).

Nomor: PI.01 | Tanggal: 03/01/2019 | Revisi: 1 | Halaman: 3 / 4



Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi

VI. DAFTAR INFORMASI YANG HARUS DI BACK UP

No	Nama Informasi	Format	Bentuk File Back Up
1	Dokumentasi Aset	Softcopy	Softcopy
2	Laporan Kegiatan Layanan	Softcopy	Softcopy
3	Laporan Pengelolaan TI	Hardcopy/ Softcopy	Softcopy
4	Laporan Kegiatan Infrastruktur	Hardcopy/ Softcopy	Softcopy
5	Laporan Kegiatan Hukum dan Verifikasi	Hardcopy/ Sofcopy	Softcopy
6	Data Password, IP, dan Security Server	Softcopy	Softcopy
7	Database Production TI	Softcopy	Softcopy
8	Database Back-Up TI	Softcopy	Softcopy
9	Database Aplikasi Helpdesk TI Production	Softcopy	Softcopy
10	Dokumen yang dianggap penting oleh koordinator untuk di back up	Softcopy/ Hardcopy	Softcopy

Nomor: PI.01 Tanggal: 03/01/2019 Revisi: 1 Halaman: 4 / 4

1AAN NASKAH YANG DIKECUALIKAN (BERSANDI)

	NOMOR SOP	/SOP/KOMINFO/2019				
les-	TGL, PEMBUATAN	Kamis, 20 Juni 2019				
	TGL. REVISI					
	TGL. EFEKTIF	Kamis, 20 Juni 2019				
UNIKASI DAN A KABUPATEN BRANA	DISAHKAN OLEH	MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP.,M,Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002				
	NAMA SOP	PENERIMAAN NASKAH YANG DIKECUALIKAN (BERSANDI)				
		KUALIFIKASI PELAKSANA				
RB NOMOR 76 TA	HUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman					
editnya.		Mampu menerjemahkan kriptogram (pesan sandi)				
	RA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman	Mampu mengoperasikan peralatan pendukung Persandian				
	n Prosedur Lembaga Sandi Negara	Mampu melakukan pengamanan terhadap informasi pesan yang diterima				
	omor 34 Tahun 2001: Tentang pengamanan berita					
i proses persandian da						
	RA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman					
	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan					
si Dan Kabupaten/Ko						
	TAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok					
ksi Persandian Dinas	Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana.	DED AT A DIAMETER OF THE PARTY				
		PERALATAN/PERLENGKAPAN				
		1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference				
		2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor				
		4. Jaringan Internet				
		4. Janugan internet				
	Section 1997					

	PELAKSANA		KET.		
KEGIATAN	SANDIMAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
surat bersandi n) .	0	Surat bersandi (kriptogram) dan komputer	5 Menit	Surat bersandi (kriptogram)	
ahkan surat bersandi n) , serta mengetik hasil n menjadi draft surat		Surat bersandi (kriptogram), kunci kriptogram dan komputer	10 Menit	Draft surat salinan (terjemahan kriptogram)	
omor surat salinan, surat salinan, memberi el, amplop surat, dan usikan surat salinan nat penerima atau yang an dengan melampirkan		Surat salinan, alat fotocopy, stampel, amplop dan alat tulis	10 Menit	Surat Salinan terkirim	
data surat salinan, pada I APEL (Sistem Arsip Elektronik), sebagai pertanggungjawaban n secara elektronik.	Image: Control of the	Surat salinan, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat Salinan ter-input	
n surat Salinan beserta man pada file box yang iakan	Ŏ	Surat salinan dan file box	5 Menit	Surat Salinan tesimpan dengan rapi	

B. SOP PENERIMAAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI FAXIMILE

	THE SOLAT BIAGA MELALUI FAAIMILE	
	NOMOR SOP	/SOP/KOMINFO/2019
	TGL. PEMBUATAN	Kamis, 20 Juni 2019
	TGL. REVISI	
	TGL, EFEKTIF	Kamis, 20 Juni 2019
		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	DISAHKAN OLEH	Mesudin
		MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002
	NAMA SOP	PENERIMAAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI FAXIMILE
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
 PERMENPANRB NOMOR 76 TAI 	HUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman	
Dan Angka Kreditnya.		Mampu mengoperasikan faximile
PERKA LEMBAGA SANDI NEGA	RA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman	
renyusunan Standar Operasional Dai	n Prosedur Lembaga Sandi Negara	
3. PERKA LEMBAGA SANDI NEGA	RA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman	
Penyelenggaraan Persandian Untuk P	engamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan I	
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	A TANDARON ON A TANDARON ON THE	
Dan Fungsi Seksi Percendian Diagram	TAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	
KETERIKATAN	Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana.	
		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
 SOP pengiriman surat Bagian Umum 		Z. Term Of Reference Alat Tulis Kantor
		4. Faximile
		5. Jaringan Internet
		

			PELAKSANA			MUTU BARU		KET.
NO	KEGIATAN	SANDIMAN/ OPERATOR TRANSMISI SANDI	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	KASI PERSANDIAN	Kelengkapan	Waktu	Output	116.77
1	Menerima surat melalui faximile	9			Surat, jaringan internet dan faximile	5 Menit	Surat masuk	
2	Meneliti, mengecek, membaca isi surat dan tujuan surat				Surat, jaringan internet dan komputer	5 Menit	Surat masuk yang telah diteliti	
3	Mendistribusikan surat masuk tersebut dengan ketentuan: - Bagian umum jika surat ditujukan ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten, untuk diproses lebih lanjut - Kasi Persandian jika ditujukan ke OPD untuk dibuatkan surat pengantar	\(\)			Surat yang teliti, komputer, jaringan internet dan alat foto copy	10 Menit	Surat telah diikirim	- SOP pengiriman surat Umum Sekretariat Dad
4	Menginput data surat, pada aplikasi SI APEL (Sistem Arsip Persandian Elektronik), sebagai laporan pertanggungjawaban pengarsipan secara elektronik.	Image: Control of the			Surat, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat ter-input	
- 1	Menyimpan surat Salinan beserta resi pengiriman pada file box yang telah disediakan	Ŏ			Surat dan file box	5 Menit	Surat tesimpan dengan rapi	

F. SOP PENGIRIMAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI E-MAIL SANAPATI

	NOMOR SOP	(COD OLO VID TOO VID LO
	TGL. PEMBUATAN	/SOP/KOMINFO/2019
	TGL. REVISI	Kamis, 20 Juni 2019
	TGL. EFEKTIF	W ' AO I ' AO I
	IOL. EFEX.IIF	Kamis, 20 Juni 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN	×	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	DISAHKAN OLEH	aller colon
		MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002
	NAMA SOP	PENGIRIMAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI E-MAIL SANAPATI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PERMENPANRB NOMOR 76	TAHUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman	
Dan Angka Kreditnya.		Mampu mengoperasikan komputer
2. PERKA LEMBAGA SANDI NE	GARA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman	
renyusunan Standar Operasional	Dan Prosedur Lembaga Sandi Negara	
Popular aggreen Berry Court	GARA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman	
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/	uk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan	
A DERBITO TEMPO AND MOMOR	AO TAU BIANTA BARATAN TO THE TOTAL TO THE	
Den Fungsi Saksi Bassandian Dia	49 TAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok as Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana.	
KETERIKATAN	as Komunikasi Dan Informatika Kabupatén Jembrana.	
THE COMMUNICATION OF THE COMMU		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
 SOP pengiriman surat Bagian Um 	tum	2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor
		4. Komputer 5. Jaringan Internet
		2. 1st HRatt Weetlich
)	()

			PELAKSANA			MUTU BARU		KET.
NO	KEGIATAN	PEMOHON	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SANDIMAN/ OPERATOR TRANSMISI SANDI	Kelengkapan	Waktu	Output	NE
1	Mengajukan surat yang akan dikirim ke seksi Persandian, untuk pengiriman surat melalui e-mail sanapati	Q			Surat yang akan dikirim	5 Menit	Surat yang akan dikirim	
2	Memeriksa surat, apakah sudah sesuai dengan format dan jumlah rangkap yang telah ditentukan seksi Persandian		<u></u>		Surat yang akan dikirim, tanda terima	5 Menit	Surat yang akan dikirim, tanda terima	SOP pengiriman surat Bagia
3	Mengagendakan surat tersebut di buku agenda.		$\dot{\Box}$		Surat yang akan dikirim, buku agenda berita keluar	5 Menit	Surat yang akan dikirim	SOP pengiriman surat Bagia
4	Memberikan nomor pada surat yang akan dikirim kemudian meneruskannya kepada Sandiman/ Operator Transmisi Sandi di seksi Persandian				Surat yang akan dikirim	5 Menit	Surat yang akan dikirim yang sudah diberi nomor dan stampel	SOP pengiriman surat Bagia
	Memindai (scan) menjadi file (soft copy) dan mengirim surat tersebut sesuai alamat tujuan menggunakan e-mail sanapati serta mencatat waktu pengiriman di lembar belakang surat asli dan paraf			-	Surat yang sudah suda diberi nomor, stampel, computer, scanner dan jaringan internet	10 Menit	Soft copy surat asli yang akan dikirim	
1	Meng-copy dan mengembalikan surat asli yang telah dikirim kepada Bagian Umum			$\dot{\Box}$	Surat asli pada lembar belakang dicatat waktu pengiriman dan paraf, buku	10 Menit	Surat asli beserta fotocopy,an, yang telah dicatat waktu pengiriman dan paraf pada lembar belakang	
7 S	Menginput data surat, pada aplikasi SI APEL (Sistem Arsip Persandian Elektronik), sebagai laporan pertanggungjawaban pengarsipan secara elektronik.			Ť	Surat, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat ter-input	
r	Menyimpan copy,an surat beserta resi pengiriman pada file box yang relah disediakan			0	Surat dan file box	5 Menit	Surat tesimpan dengan rapi	

C. SOP PENERIMAAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI E-MAIL SANAPATI

	NOMOR SOP	/SOP/KOMINFO/2019
The state of the s	TGL. PEMBUATAN	Kamis, 20 Juni 2019
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	Kamis, 20 Juni 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002
	NAMA SOP	PENERIMAAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI E-MAIL SANAPATI
DASAR HUKUM	::•	KUALIFIKASI PELAKSANA
Dan Angka Kreditnya. 2. PERKA LEMBAGA SANDI NEGA Penyusunan Standar Operasional Da 3. PERKA LEMBAGA SANDI NEGA Penyelenggaraan Persandian Untuk I Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kot 4. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas I	RA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan	Mampu mengoperasikan komputer
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP pengiriman surat Bagian Umum		1. Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
	<u> </u>	

			PELAKSANA			MUTU BARU		KET.
NO	KEGIATAN	SANDIMAN/ OPERATOR TRANSMISI SANDI	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	KASI PERSANDIAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuka e-mail sanapati	\bigcirc			Surat, jaringan internet dan komputer	5 Menit	Surat masuk	-
2	Meneliti, mengecek, membaca isi surat dan tujuan surat	中			Surat dan komputer	5 Menit	Draft surat masuk	
2	Mencetak surat masuk dan membawa ke Santel untuk mencocokkan penerimaan antara e- meil sanapati dan faximile agar surat yang didistribusikan tidak ganda.	Image: Control of the			Soft copy surat masuk	5 Menit	Draft surat masuk telah dicetak	
3	Mendistribusikan surat masuk tersebut dan meneruskan dengan ketentuan: - Bagian umum jika surat ditujukan ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten untuk diproses lebih lanjut - Kasi Persandian jika ditujukan ke OPD untuk dibuatkan surat pengantar	\Diamond			Surat yang telah dicetak	10 Menit	Surat telah dan dikirim	
5	Menginput data surat masuk, pada aplikasi SI APEL (Sistem Arsip Persandian Elektronik), sebagai Iaporan pertanggungjawaban pengarsipan secara elektronik.				Surat, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat ter-input	
6	Menyimpan surat masuk beserta resi pengiriman pada file box yang telah disediakan	Ŏ			Surat dan file box	5 Menit	Surat tesimpan dengan rapi	

D. SOP PENGIRIMAN NASKAH DINAS DIKECUALIKAN (BERSANDI)

	NOMOR SOP	/SOP/KOMINFO/2019				
	TGL, PEMBUATAN	Kamis, 20 Juni 2019				
	TGL, REVISI					
	TGL. EFEKTIF	Kamis, 20 Juni 2019				
DINAS KOMI DIWAGI DAN		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	DISAHKAN OLEH	MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP.,M.Si				
		Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002				
	NAMA SOP	PENGIRIMAN NASKAH DINAS DIKECUALIKAN (BERSANDI)				
DASAR HUKUM		WHAT IDWA GUDEL AVG. AV.				
	HUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman	KUALIFIKASI PELAKSANA				
Dan Angka Kreditnya.	1000 2012. Tottonig Japanan Pangsionan Sandinian	Mamnu manariamahkan krintaawan (nasan ang 1)				
2. PERKA LEMBAGA SANDI NEGA	ARA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman	 Mampu menerjemahkan kriptogram (pesan sandi) Mampu mengoperasikan peralatan pendukung Persandian 				
Penyusunan Standar Operasional Da	an Prosedur Lembaga Sandi Negara	Mampu melakukan pengamanan terhadap informasi pesan yang diterima				
 Keputusan Menteri Dalam Negeri N 	Iomor 34 Tahun 2001: Tentang pengamanan berita	Triampo merakukan pengamanan ternadap informasi pesan yang diterima				
rahasia melalui proses persandian da	an telekomunikasi.					
4. PERKA LEMBAGA SANDI NEGA	ARA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman					
Penyelenggaraan Persandian Untuk	Pengamanan Informasi Di Lingkungan					
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan l	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota					
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan I 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok					
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan					
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan I 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference				
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 1 5. PERBUP JEMBRANA NOMOR 49 Dan Fungsi Seksi Persandian Dinas	Pengamanan Informasi Di Lingkungan Kabupaten/Kota PTAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor				

	li l	PELA	KSANA	MUTU BARU					
NO	KEGIATAN	Pejabat Setingkat Eselon II ke Atas	SANDIMAN	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Mengajukan permohonan kepada Sandiman Dinas Kominfo untuk mengirimkan surat/ berita rahasia	0		Surat permohonan, dan isi berita yang akan disampaikan	5 Menít	Surat permohonan telah diajukan			
2	Memeriksa dan meneliti surat/berita yang akan dikirim			Surat/berita yang akan dikirm	5 Menit	isi berita yang akan diberi kode			
3	Memberi kode sandi terhadap konsep berita sesuai tingkat kerahasiaannya			Surat/berita, perangkat sandi, dan komputer	10 Menit	Surat bersandi (kriptogram)			
4	Memberi nomor surat, meng-copy surat, memberi cap stempel, amplop surat, dan mengirimkan surat kepada Sandian pada OPD yang dituju.		<u></u>	Surat bersandi, alat fotocopy, stampel, amplop dan alat tulis	10 Menit	Surat bersandi (kriptogram) telah dikirim			
	Menginput data surat, pada aplikasi SI APEL (Sistem Arsip Persandian Elektronik), sebagai laporan pertanggungjawaban pengarsipan secara elektronik.		-	Surat bersandi, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat ter-input			
	Menyimpan surat Salinan beserta resi pengiriman pada file box yang telah disediakan		0	Surat bersandi dan file box	5 Menit	Surat tesimpan dengan rapi			

E. SOP PENGIRIMAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI FAXIMILE

TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI	Kamis, 20 Juni 2019				
TGL, EFEKTIF	Kamis, 20 Juni 2019				
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA				
	MADE GEDE BUDHIARTA, SSTP.,M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19780118 199612 1 002				
NAMA SOP	PENGIRIMAN NASKAH BERITA SURAT BIASA MELALUI FAXIMILE				
	KUALIFIKASI PELAKSANA				
HUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman ARA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman an Prosedur Lembaga Sandi Negara ARA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan ta D TAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok	Mampu mengoperasikan Faximile				
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana.					
	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1.Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja				
n	2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet				
A MAR A I	NAMA SOP HUN 2012: Tentang Jabatan Fungsional Sandiman IRA NOMOR 9 TAHUN 2009: Tentang Pedoman IRA NOMOR 7 TAHUN 2017: Tentang Pedoman Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan ta TAHUN 2016 PASAL 19: Tentang Tugas Pokok Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jembrana.				

		PELAKSANA				KET.		
NO	KEGIATAN	PEMOHON	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SANDIMAN/ OPERATOR TRANSMISI SANDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat yang akan dikirim ke seksi Persandian, untuk pengiriman surat melalui Faximile	Q			Surat yang akan dikirim	5 Menit	Surat yang akan dikirim	
2	Memeriksa surat, apakah sudah sesuai dengan format dan jumlah rangkap yang telah ditentukan seksi Persandian		<u></u>		Surat yang akan dikirim, tanda terima	5 Menit	Surat yang akan dikirim, tanda terima	SOP pengiriman surat Bagia
3	Mengagendakan surat tersebut di buku agenda.		ightharpoonup		Surat yang akan dikirim, buku agenda berita keluar	5 Menit	Surat yang akan dikirim	SOP pengiriman surat Bagia
4	Memberikan nomor pada surat yang akan dikirim kemudian meneruskannya kepada Sandiman/ Operator Transmisi Sandi di seksi Persandian				Surat yang akan dikirim	5 Menit	Surat yang akan dikirim yang sudah diberi nomor dan stampel	SOP pengiriman surat Bagia
5	Mengirim surat tersebut sesuai alamat tujuan, mencetak jurnal pengiriman dan mencatat waktu pengiriman di belakang berita			→ □	Surat yang sudah suda diberi nomor, stampel, computer, scanner dan jaringan internet	10 Menit	Soft copy surat asli yang akan dikirim	
6	Meng-copy dan mengembalikan surat asli yang telah dikirim kepada Bagian Umum				Surat asli pada lembar belakang dicatat waktu pengiriman dan paraf, buku	10 Menit	Surat asii beserta fotocopy,an, yang telah dicatat waktu pengiriman dan paraf pada lembar belakang	
7	Menginput data surat, pada aplikasi SI APEL (Sistem Arsip Persandian Elektronik), sebagai laporan pertanggungjawaban pengarsipan secara elektronik.				Surat, komputer dan jaringan internet	5 Menit	Data surat ter-input	
8	Menyimpan copy,an surat beserta resi pengiriman pada file box yang telah disediakan			Ò	Surat dan file box	5 Menit	Surat tesimpan dengan rapi	